

## PERAN KETERKAITAN MASYARAKAT DENGAN BIROKRASI TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN TAMBANG PASIR MERAPI

<sup>1)</sup>Laras Lingganingrum \*, <sup>2)</sup>M. Fabian Akbar

<sup>1)</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>2)</sup>International Program of Law and Sharia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

<sup>1)</sup>[laras.l.isip20@mail.umy.ac.id](mailto:laras.l.isip20@mail.umy.ac.id), <sup>2)</sup>[m.fabian.law20@mail.umy.ac.id](mailto:m.fabian.law20@mail.umy.ac.id)

\*[laras.l.isip20@mail.umy.ac.id](mailto:laras.l.isip20@mail.umy.ac.id)

---

### Abstrak

---

Fenomena yang ada menggambarkan banyak terjadi demo dan penolakan terhadap tambang pasir Merapi di sekitaran Sungai Pabelan yang datang dari desa lain. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan tambang pasir di Desa Pabelan yang tidak mendapat penolakan dari masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk ketertarikan penulis dalam mengkaji permasalahan ini. Penelitian ini menganalisis peran birokrasi Pemerintah Desa Pabelan dalam pengelolaan tambang pasir Merapi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai peran birokrasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang pasir Merapi dengan keterlibatan masyarakat dan pemerintah desa. Birokrasi pemerintahan hadir sebagai bentuk administrative pemerintah terhadap masyarakat. Di dalam permasalahan yang marak terjadi disekitar Sungai Pabelan terkait dengan tambang pasir illegal dinilai sebagai salah satu permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Komunikasi antara birokrasi pemerintahan desa disekitar Sungai Pabelan dan masyarakat setempat menjadi salah satu bentuk permasalahan tersebut. Masyarakat semestinya harus terlibat secara aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah desa, sebagai wujud dari peran masyarakat dalam menciptakan dan mendukung birokrasi pemerintahan desa yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dinilai menjadi faktor pendukung atas terciptanya peran birokrasi Pemerintah Desa yang baik dalam pengelolaan tambang pasir. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bentuk birokrasi pemerintah desa yang didukung oleh diterimanya aspirasi masyarakat dapat dilihat dari adanya akuntabilitas dalam pengelolaan tambang pasir dan transparansi dalam administrasi pertambangan.

**Kata Kunci :** Birokrasi, Pemerintah Desa, Tambang Pasir Merapi

---

## **Abstract**

---

*The existing phenomenon illustrates that there were many demonstrations and rejection of the Merapi sand mine around the Pabelan River that came from other villages. Meanwhile, this is inversely proportional to the condition of the sand mine in Pabelan Village, which did not receive resistance from the community. This is a form of the author's interest in studying this problem. This study analyzes the role of the Pabelan Village Government bureaucracy in managing the Merapi sand mine. Government bureaucracy exists as an administrative form of government towards society. Therefore, this study examines the role of the government bureaucracy in the management of the Merapi sand mine with the involvement of the community and village government. The problems that are rife around the Pabelan River related to illegal sand mining are considered as one of the problems that arise in this research. Communication between the village government bureaucracy around the Pabelan River and the local community is one form of this problem. The community should be actively involved in conveying their aspirations to the village government, as a manifestation of the community's role in creating and supporting a quality village government bureaucracy. This research uses qualitative research with a case study approach. The results of the study show that the role of the community is considered to be a supporting factor in creating a good role for the Village Government bureaucracy in managing sand mines. One of the important findings in this study is that the form of village government bureaucracy is supported by the acceptance of community aspirations, which can be seen from accountability in the management of sand mines and transparency in mining administration.*

*Kata Kunci: Bureaucracy, Merapi Sand Mine, Village Government*

## **PENDAHULUAN**

83.763 desa pada dasarnya membutuhkan pengelolaan dan tanggung jawab dari pemerintah. Hal tersebut dituangkan kedalam tata kelola pemerintahan berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada negara. Tata kelola pemerintahan desa adalah salah satu bagian terkecil dalam ranah tata kelola kenegaraan. Untuk menghasilkan tata kelola negara yang baik, maka dibutuhkan pengelolaan yang sama baiknya dari tingkat terkecil dalam suatu sistem birokrasi pemerintahan (Putra, 2017).

Birokrasi pemerintahan hadir sebagai bentuk administrative pemerintah terhadap masyarakat (Sudrajat, 2022). Birokrasi pemerintahan adalah kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja dalam artian secara

legal sesuai peraturan formal oleh para birokrat. Bagaimana para birokrat memegang sebuah tata kelola pemerintahan dapat menentukan arah tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Hal tersebut berkaitan erat dengan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, birokrasi pemerintahan, birokrat dan tata kelola pemerintahan adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain.

Desa sebagai satuan terkecil dalam sebuah negara memiliki tata kelola pemerintahan yang terstruktur. Tata kelola pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu hal yang tertuang dalam UU Desa adalah terkait penerapan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa pemahaman mengenai *good governance* adalah berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengarah kepada perbaikan kualitas pemerintah terhadap pelayanan public yang lebih baik (Kamaluddin, 2019). UU Desa menciptakan bentuk tanggung jawab besar bagi pemerintah desa, akan tetapi tata kelola pemerintahan yang baik masih jauh dari besarnya harapan yang ada (Pasaribu, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman para birokrat yang mendalam terhadap UU No 6 Tahun 2014 demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.



**Gambar 1. Desa Pabelan Pasca Erupsi Merapi**

*Sumber: (Informan, 2010)*

Desa Pabelan adalah salah satu wilayah administrative yang berada di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Pabelan dialiri oleh Sungai Pabelan yang berada di arah barat lereng gunung Merapi. Sungai Pabelan yang berhulu dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu memiliki 84,40 km<sup>2</sup> Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan panjang utama 28,40 km<sup>2</sup> (Fauziyah et al., 2018). Pasca erupsi gunung Merapi pada tahun 2010, Sungai Pabelan menjadi salah satu sungai yang dialiri pasir Merapi. Hal tersebut bernilai mata pencaharian dan mata uang bagi penduduk dalam bentuk pertambangan pasir hingga saat ini. Pertambangan pasir marak di lakukan di Sungai Pabelan sebagai pemanfaatan areal sungai aliran pasir merapi.

Penelitian terdahulu yang terkait membahas mengenai kegiatan penambangan pasir marak dilakukan di wilayah yang berpotensi memberikan

keuntungan di suatu daerah. Salah satu kegiatan tambang pasir dapat dilihat dari tambang pasir merapi akibat letusan atau erupsi Gunung Merapi yang ada di Kabupaten Magelang sebagai bentuk bisnis dengan potensi keuntungan besar dengan fokus tambang bahan galian golongan c yaitu batu dan pasir. Kegiatan tambang pasir merapi berdampak positif dilihat dari pembuatan batako yang berbahan dasar pasir merapi sebagai pemanfaatan lapangan pekerjaan warga di areal lereng merapi Kabupaten Magelang (Wibowo, 2022). Namun, hal berbeda ditemukan dilihat dari studi kasus daerah Klaten banyak menghasilkan dampak negatif kepada lingkungan yaitu rusaknya lahan, rusaknya jalur evakuasi, berpengaruhnya resapan air, daerah menjadi rawan longsor, dan ekologi dan di dukung dengan masih banyaknya tambang pasir ilegal (Syaifulloh, 2021). Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sungai Gendol, Kabupaten Sleman ditemukan kesamaan bahwa masih banyaknya tambang pasir merapi secara ilegal dan menerangkan adanya dampak negatif terhadap lingkungan seperti terganggunya penyerapan air, polusi udara dari truk pembawa material, kerusakan jalan, dan terganggunya pertumbuhan vegetasi alam (Ainia & Jirzanah, 2021).

Pertambangan pasir marak di lakukan di Kabupaten Magelang khususnya di areal sungai aliran pasir merapi, namun kegiatan tersebut masih banyak yang belum memiliki Ijin Penambangan Rakyat (IRT) (Kurniawan & Rauf, 2018). Ironisnya pada tahun 2023 ditemukan banyak tambang pasir ilegal bahkan merambah hingga ke Taman Nasional Gunung Merapi (TNGP) sebagai wilayah konservasi (DetikJateng, 2023). Bahkan, terjadi alih fungsi lahan pertanian di Desa Keningar Kabupaten Magelang menjadi tambang pasir yang parahnya dilatarbelakangi faktor kebijakan peran dari pemerintah desa yang secara sengaja mentoleransi tambang pasir ilegal (Wicaksono & Lestari, 2017). Regulasi terkait tambang di Kabupaten Magelang diatur dalam Perda Nomor 1 tahun 2008 terkait Usaha Pertambangan, akan tetapi pada penerapan peraturan tersebut terbentur dengan Pemerintah Daerah yang kurang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya (Yudhistira et al., 2011).

Penelitian lain dilakukan oleh Ahmad dan rekan (Ahmad & Nurdin, 2020), terkait konflik pertambangan pasir besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, bahwasanya permasalahan lemahnya sosialisasi yang tidak melibatkan masyarakat menjadi arus masalah utama dalam konflik tersebut. Selain itu, lemahnya konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan atau peraturan terkait, dan tidak adanya transparansi dari pemerintah dengan perusahaan kepada masyarakat. Konflik yang terjadi merugikan pihak masyarakat atas kegiatan tambang yang terjadi, selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum didapatkan oleh pemerintah turut menjadi dampak. Berdasarkan penelitian di atas, dapat dilihat bahwa tidak terjadi kerusakan alam atas kegiatan tambang, namun adanya konflik disebabkan karena perbedaan kepentingan.

Penelitian selanjutnya datang dari dampak negatif atas tambang pasir yang dilakukan oleh PT Anggun Jaya Mandiri di Desa Lurung Landeuh Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dari adanya kegiatan tambang memiliki dampak negatif berupa adanya kebisingan, debu berterbaran, dan kerusakan jalanan. Di samping hal tersebut terdapat dampak positif bahwa kegiatan pertambangan pasir memberikan peningkatan peluang kerja, memperbaiki fasilitas desa, serta meningkatkan kas desa. Berdasarkan penelitian di atas, dapat dilihat adanya dampak positif yang merujuk ke arah ekonomi masyarakat yaitu peningkatan peluang kerja (Waniarti et al., 2022).

Selanjutnya, penelitian terkait penyelesaian sengketa tambang pasir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dilakukan oleh (Lofty et al., 2021) terhadap UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bahwasanya pemerintah setempat telah menegakkan peraturan terkait dalam hal tambang pasir. Selain itu, ditemukan hasil bahwa dampak tambang pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak tambang pasir terhadap lingkungan tidak lepas dari aspek lain.

Penelitian lain membahas terkait faktor yang melatar belakangi konflik sosial masyarakat mengenai tambang di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Awan dan rekan (Awan et al., 2020). Bahwasanya didapat kesamaan atas penelitian lain terkait kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan tambang pasir yang menyebabkan konflik sosial. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan persepsi yang datang dari kepentingan yang berbeda dari masyarakat. Peran serta birokrasi dari pemerintah desa terkesan kurang dalam menangani permasalahan yang ada terlebih terjadinya mis komunikasi antara masyarakat dengan kegiatan tambang pasir. Bahwasanya pihak penambang mengutamakan keuntungan sementara masyarakat datang dari kepentingan kerusakan lingkungan dengan dampak lain berupa penurunan pendapatan masyarakat.

Terjadi pemberitaan besar-besaran terkait penolakan tambang pasir yang dikarenakan oleh adanya penggunaan alat berat. Hal tersebut dipicu akibat adanya mis komunikasi antara masyarakat dengan pengelola tambang. Bahwa pengelola tambang menggunakan alat berat dalam kegiatan tambang pasir dan memiliki izin yang bersumber dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Pengelola tambang juga berasumsi bahwa atas dasar izin tersebut maka boleh dilakukan penambangan menggunakan alat berat. Namun, langkah perizinan yang dilakukan pengelola dinilai belum transparan kepada masyarakat sekitar atas pengelolaan tambang pasir dengan menggunakan alat berat. Hal tersebut didukung dengan kesepakatan awal warga desa dengan tidak mengizinkan penggunaan alat berat dikarenakan hal tersebut merusak lingkungan (JawaraPost, 2019).

Hal serupa juga datang dari penolakan tambang pasir di Sungai Pabelan Kecamatan Dukun, Sawangan, dan Muntilan. Hal tersebut dikarenakan aktivitas tambang berdampak kepada keringnya mata air sehingga kebutuhan air bersih menjadi terganggu. Penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan menuntut izin pertambangan ditinjau ulang atau dicabut. Izin tambang yang dimaksud adalah surat izin penambangan nomor 543.32/2338 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah (Setyawan, 2018).

Dari latar belakang di atas yang diperkuat dengan studi literature yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa konflik dapat datang dari adanya perbedaan kepentingan antar individu dan tidak baiknya alur komunikasi antar pemerintah desa dengan warganya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait peran keterkaitan masyarakat dan birokrasi pemerintah desa yang dilakukan Pemerintah Desa Pabelan dalam pengelolaan tambang pasir Merapi. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan antara pemerintah desa, masyarakat, pengelola tambang, dan dampak yang ditimbulkan yang dirasa menarik untuk diteliti. Di samping hal tersebut, tidak adanya berita yang menggambarkan Desa Pabelan menolak atau menentang terkait tambang pasir Merapi, padahal dari studi kasus desa lain maupun daerah lain ditemukan banyak penolakan dengan berbagai alasan. Besar harapan penulis agar karya tulis ini bermanfaat untuk bias dijadikan kajian literature atas topik terkait yang dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan, studi penelitian, maupun kajian deskriptif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang ditulis secara rinci berdasarkan laporan tampilan data (Al-Hamdi at., al, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif dipilih penulis untuk dapat menjelaskan secara mendalam dan terperinci atas suatu kasus yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis berdasarkan data primer dan data sekunder. Pertama, data primer didapat dari *in depth interview* atau wawancara secara mendalam atas informan masyarakat Desa Pabelan. Kedua, data sekunder yang didapat dari dokumentasi informan dan *library research* atau data didapat dari studi telaah berdasarkan sumber jurnal, artikel ilmiah, buku, dan berita yang penulis dapat dari internet. Pengamatan secara langsung juga penulis lakukan sebagai bentuk observasi lapangan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya. Pada akhirnya, data yang didapat dianalisis berdasarkan interactive model menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, analisis data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2008).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Tambang Pasir Merapi terhadap Birokrasi Pemerintah Desa Pabelan**





**Gambar 2. Arus Lahar Dingin Sungai Pabelan Pasca Erupsi Merapi**  
*Sumber (Dokumentasi Informan, 2010)*

Pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam, meninggalkan jejak material yang terbawa arus lahar dingin sebagai dampak yang dirasakan hingga kini. Arus lahar dingin akibat erupsi Merapi menjalar hingga Kabupaten Magelang yang dibawa arus melalui Sungai Pabelan. Lahar dingin yang terbawa arus pada awalnya mendatangkan efek negative terhadap kehidupan masyarakat di daerah terdampak, salah satunya di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Salah satu dampak negative terlihat dari areal sawah dan pemukiman di sekitaran aliran Sungai Pabelan yang rusak akibat terkena lahar dingin. Hal tersebut, berimbas kepada terkendalanya kegiatan masyarakat yang hampir sebagian besar mengelola persawahan yang ada. Selain itu, beberapa bangunan warga turut diterjang arus lahar dingin sebagai bentuk dampak kerugian material.



**Gambar 3. Area Persawahan Penduduk Terdampak Lahar Dingin**  
*Sumber: (Dokumentasi Informan, 2010)*

Dampak aliran lahar dingin tidak bisa dhiraukan begitu saja. Pada awalnya, perekonomian masyarakat turut terdampak akibat kerusakan sawah yang tidak bisa produktif kembali. Hal tersebut dikarenakan material yang terbawa arus lahar dingin menutup akses sawah yang ada dengan bentuk bebatuan dan pasir. Jadi, arus lahar dingin tidak hanya berada pada aliran Sungai Pabelan, akan tetapi keluar jalur yang semestinya. Hal tersebut menggugah aksi masyarakat Desa Pabelan kepada pihak Pemerintah Desa untuk memperjelas alur penyelesaian masalah demi kemaslahatan umat.

Tambang pasir menjadi alternatif penyelesaian masalah yang akhirnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Pabelan. Mengingat adanya tumpukan material bekas lahar dingin yang harus disingkirkan dari areal persawahan untuk mengembalikn fungsi sawah sesuai fungsi awalnya. Kegiatan tambang pasir dilakukan di Desa Pabelan di beberapa titik, hal tersebut menciptakan adanya struktur pengelola yang diterapkan untuk mempermudah kegiatan tambang pasir. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat tidak tinggal diam, bahwa dilakukan pengawasan atas kegiatan tambang pasir yang ada di area Desa Pabelan.



**Gambar 4. Lahan Pribadi Warga untuk Pembukaan Jalur Akses Masuk Menuju Sungai Pabelan**

*Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2023)*

Tambang pasir yang ada membutuhkan akses masuk hingga ke areal sungai dan areal terdampak dengan jalan pembukaan jalur. Pembukaan jalur dilakukan dengan memanfaatkan lahan pribadi warga dengan kesepakatan yang menguntungkan di awal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Machmudi selaku warga Desa Pabelan sebagai pemilik lahan pribadi yang dijadikan akses menuju sungai menegaskan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan bekerja sama dengan warga adalah langkah yang tepat. Hal tersebut narasumber nilai sebagai salah satu bentuk upaya birokrasi yang dilakukan Pemerintah Desa Pabelan. Selanjutnya, terkait warga yang lahannya dijadikan pembukaan jalur adalah bentuk andil yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan tambang pasir.

Selain itu, terdapat perjanjian terkait pelaksanaan tambang pasir hanya boleh dengan cara manual tanpa adanya alat berat. Tidak diizinkan penggunaan alat berat bukan tanpa sebab, hal tersebut dikarenakan masuknya alat berat dalam tambang pasir beresiko terhadap turunnya debit air dan kualitas air. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan literature review yang penulis lakukan bahwa ditemukan banyak data yang menyatakan terkait penggunaan alat berat dalam tambang pasir pada akhirnya berdampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat serta terjerumus kepada tambang ilegal.





**Gambar 5. Kuli Tambang Pasir Merapi Tahun 2014 Secara Manual di Sungai Pabelan**

*Sumber: (Dokumentasi Informan, 2023)*

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat potret kuli penambang pasir Merapi di Sungai Pabelan pada tahun 2014. Gambar tersebut didapat penulis dari informan bahwasanya gambar sudah cukup lama, akan tetapi dapat menjelaskan dan menggambarkan kegiatan tambang pasir secara manual pada saat itu. Kegiatan tambang pasir secara manual dilakukan oleh para kuli penambang pasir yang sebagian besar adalah warga masyarakat. Bahwasanya, para kuli pada rentan waktu awal pembukaan tambang pasir adalah mematuhi perjanjian yang ada. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan, menjaga dan mengawasi tambang pasir Merapi di Desa Pabelan. Dengan adanya kepatuhan atas perjanjian yang ada maka akan mendatangkan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, maupun pemerintah desa.

Masyarakat Desa Pabelan turut serta dalam pengawasan kegiatan tambang pasir sebagai bentuk partisipasi pengawasan. Partisipasi pengawasan yang dilakukan warga dilihat dari keaktifan warga terkait desakan pembukuan atas tambang pasir. Hal tersebut dikarenakan terdapat retribusi yang diterapkan terhadap keluar masuknya truck pengangkut pasir. Pada akhirnya retribusi yang ada dibagi kedalam hak warga yang tanahnya dijadikan pembuka jalan dan untuk kas Desa Pabelan sendiri. Masyarakat desa juga turut serta aktif dalam menuntut adanya keterbukaan laporan keuangan atas kegiatan tambang pasir desa. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendorong terselenggaranya birokrasi pemerintah desa yang baik.



**Gambar 6. Para Kuli Penambang Pasir di Sungai Pabelan sebagai Mata Pencaharian**

*Sumber: (Diolah oleh Penulis, 2023)*

Masyarakat turut serta dalam kegiatan tambang pasir yang ada. Tambang pasir tersebut membuka mata pencaharian masyarakat sekitar dalam hal tambang manual. Tenaga dibutuhkan dalam kegiatan tambang manual tanpa alat berat. Sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan dalam ikut serta menjadi kuli tambang pasir. Dengan adanya kuli tambang manual menjadikan perizinan terkait penambangan tanpa alat berat dapat terjaga. Hal tersebut turut bernilai ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan dalam mencari pundi-pundi rupiah. Selain itu, ekonomi masyarakat sekitar yang sempat terkendala menjadi terbantu akibat adanya lahan pekerjaan yang baru.

Partisipasi pengawasan oleh masyarakat dinilai penting untuk menjaga dan mengawal kesehatan birokrasi pemerintah desa. Tuntutan dan desakan yang dilakukan masyarakat menuai hasil yang disepakati oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, kegiatan tambang pasir Merapi di Desa Pabelan dapat termonitori oleh warga masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan pengeloan tambang pasir terhindari dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, terjaganya birokrasi pemerintah desa dapat tercapai sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan negara.

### **Bentuk Pelanggaran Penambangan Pasir Merapi di Aliran Sungai Pabelan**

Terlepas dari bentuk partisipasi masyarakat Desa Pabelan atas birokrasi pemerintah desa sebagai bentuk pengawasan atas tambang pasir Merapi, terdapat permasalahan terkait tambang pasir di Sungai Pabelan yang berasal dari Desa lain. Banyak pemberitaan yang mengangkat kasus yang terjadi atas tambang pasir areal Sungai Pabelan yaitu terkait penolakan besar-besaran yang dilakukan masyarakat. Mengingat letak Sungai Pabelan yang melewati beberapa desa lain selain dari Desa Pabelan sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat perbedaan pendapat dari warga di desa lain terhadap aktivitas tambang pasir Merapi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan diperkuat dengan studi literature ditemukan bahwa terdapat banyak penolakan terkait tambang pasir

disekitaran sungai Pabelan. Mengingat Sungai Pabelan tidak hanya berada di area administrasi Desa Pabelan, akan tetapi juga berada di area beberapa desa lain. Terdapat banyak kasus yang mengarah kepada bentuk pelanggaran yang dapat dinilai sebagai tambang ilegal. Hal tersebut membawa dampak negative kepada lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penolakan dengan berbagai alasan yang mengarah kepada miskomunikasi antara pemerintah desa dengan warganya. Oleh karena itu mengakibatkan adanya demo besar-besaran sampai membawa media dengan maksud dan tujuan agar aspirasinya didengar oleh yang berkepentingan.

Permasalahan yang sama juga ditemukan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang di Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat yaitu masih terdapat penggunaan alat berat. Padahal, penggunaan alat berat pada awal kesepakatan adalah dilarang. Namun, penggunaan alat berat tetap dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat berdampak kepada rusaknya lingkungan. Selain itu, berdasarkan observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa titik jalur tambang pasir yang dilewati truck menjadi rusak. Jalanan utama masyarakat berlubang imbas dari dilaluinya kendaraan golongan c dalam proses tambang pasir. Walau hanya di beberapa titik jalan yang berlubang, akan tetapi tetap saja hal tersebut adalah dampak negative akibat adanya kegiatan tambang pasir. Pada dasarnya, jalan yang berlubang tersebut dapat mendatangkan risiko yang lebih besar terhadap keselamatan berkendara masyarakat sekitar maupun para penambang sendiri. Hal tersebut tidak serta merta menjadi dampak yang merugikan bagi masyarakat, karena pengguna jalan tersebut juga merupakan para penambang yang mengendarai kendaraan golongan c.

Dari banyaknya berita di media massa maupun media online yang mengabarkan terkait penolakan tambang pasir di sepanjang Sungai Pabelan karena dirasa merugikan masyarakat dan merusak alam tidak ada satupun berita yang mengatakan masyarakat Desa Pabelan juga berpendapat yang sama. Padahal pada realitasnya terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan jalan desa yang sempat rusak akibat kegiatan tambang pasir tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa peneliti mengamati banyaknya berita penolakan tambang di Sungai Pabelan di titik desa lain. Ditemukan kesamaan pendapat dan pandangan atas penolakan di titik desa lain yang disuarakan masyarakat. Hal tersebut berbanding terbalik atas realitas yang terjadi di Desa Pabelan bahwa terjadi hal yang hampir sama namun tanpa adanya kegiatan demo besar seperti yang dilakukan desa lain.

### **Pengaruh Birokrasi Pemerintah Desa Pabelan Dalam Pengelolaan Tambang Pasir Merapi Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Sekitar**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir sebagai bentuk kejelasan posisi serta kewenangan yang dimiliki pemerintah desa terhadap pengelolaan terkait rumah tangga desa (Mahardika & Suseno, 2018). Oleh karena itu desa memiliki peranan penting dalam menjalankan pemerintahannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Pemerintah Desa Pabelan dalam hal terkait pengelolaan tambang pasir Merapi berarti juga sedang melaksanakan pengelolaan terkait rumah tangga desanya. Dalam hal tersebut Pemerintah Desa Pabelan selain berpegang kepada peraturan terkait juga harus memperhatikan masukan dari masyarakat desa dan juga realita yang terjadi di desa.

Birokrasi pemerintah merupakan proses administratif yang ada di Pemerintahan Desa. Birokrasi tersebut bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan pemerintahan di desa, termasuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program atau proyek, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan public kepada masyarakat (Ali & Saputra, 2020). Birokrasi Pemerintah Desa Pabelan terlihat dari adanya inisiasi terhadap pembukaan tambang pasir Merapi atas dasar pemulihan ekonomi. Hal tersebut berdampak kepada pengembalian kembali fungsi sawah yang pada mulanya tertutup akibat lahar dingin. Selain itu, atas pengelolaan tambang pasir menjadi sumber daya yang dapat dikelola oleh masyarakat setempat sebagai lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pasca erupsi Merapi.

Berdasarkan wawancara dengan Roliq Hakki selaku warga Desa Pabelan mendapatkan informasi bahwa dalam menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat terkait keterbukaan pengelolaan keuangan atas tambang desa, maka pemerintah Desa Pabelan menginisiasi pembukuan keuangan. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa yang dilaporkan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah desa adalah keterbukaan yang dilakukan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggung jawaban atas segala kegiatan tambang pasir di Desa Pabelan. Selain itu, akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terlaksananya visi dan misi (Putra, 2017).

Selanjutnya, Pemerintah Desa Pabelan dalam menanggapi keluhan masyarakat terhadap dampak negative akibat pengelolaan tambang adalah bersikap keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud mengacu kepada penerimaan masukan dan kritik dari masyarakat terutama terkait beberapa titik jalan desa yang rusak akibat kegiatan kendaraan golongan c dalam tambang pasir. Selanjutnya, dilakukan perbaikan atas jalan desa menggunakan anggaran dan dana yang ada salah satunya bersumber dari retribusi kendaraan tambang pasir. Selain itu, pemerintah desa juga bersikap terbuka terkait keluhan lain dari masyarakat terkait tambang pasir. Hal tersebut pada akhirnya meupakan bentuk kesepakatan antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat.

Terkait banyaknya pemberitaan mengenai penolakan tambang pasir yang merusak lingkungan Sungai Pabelan di desa lain, namun tidak dilakukan dari internal masyarakat Desa Pabelan. Padahal, sebagian besar desa sekitaran Desa Pabelan yang dilewati dan memiliki tambang pasir Sungai Pabelan banyak melakukan demo besar-besaran. Berbagai hal menjadi sebab dilakukannya hal tersebut salah satunya akibat rusaknya lingkungan dan miskomunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengelola tambang. Terkecuali adalah masyarakat Desa Pabelan karena pemerintah desa menerapkan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk peran birokrasi yang baik. Oleh karena itu, tidak ditemukan demo dan penolakan tambang pasir di Desa Pabelan.

Peran birokrasi yang baik diterapkan oleh Pemerintah Desa Pabelan atas pengelolaan tambang pasir Merapi. Hal tersebut, dilakukan berdasarkan birokrasi yang ada berdasarkan penerapan prinsip *good governance* oleh pemerintah desa atas keterbukaan administrative terhadap pertambangan yang ada di Desa Pabelan. Selain itu, dalam menjalankan perannya, Pemerintah Desa Pabelan juga memperhatikan peran serta dari masyarakat sebagai bentuk kesadaran bahwa keberlangsungan pemerintah desa juga tidak lepas dari masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa pertambangan pasir memberikan dampak positif maupun negatif, hal tersebut tergantung kepada bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat berjalan. Terdapat peran birokrasi Pemerintah Desa Pabelan dalam mendukung pengelolaan tambang pasir Merapi. Masyarakat turut berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa sebagai bentuk perwujudan fungsi masyarakat untuk menciptakan dan mendukung birokrasi pemerintahan desa yang baik. Hal tersebut didukung dengan berjalannya peran birokrasi Pemerintah Desa Pabelan yang dapat dilihat dari adanya akuntabilitas terhadap pengelolaan tambang dengan transparansi yang diberikan atas administrative pertambangan yang ada. Dari pengelolaan dan permasalahan yang terjadi di tambang pasir Merapi Sungai Pabelan Desa Pabelan terdapat kontribusi antara peran masyarakat dengan peran pemerintah desa untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik.

## **REFERENSI**

- Ahmad, S., & Nurdin, L. (2020). Konflik Pertambangan Pasir Besi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima. *Jurnal Academia Praja*, 5(2). <https://doi.org/doi.org/10.36859/jap.v5i2.1123>

- Ainia, D. K., & Jirzanah. (2021). Analisis Deep Ecology Arne Naess terhadap Aktivitas Penambangan Pasir (Studi Kasus: Penambangan Pasir Merapi di Sekitar Sungai Gendol Cangkringan Sleman Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(1), 98–106.
- Al-Hamdi, Ridho. Sakir. Suswanta. Atmojo, Muhammad Eko. Efendi, David. (2020). Penelitian Kualitatif Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Awan, F., Badaruddin, & Mulya, M. B. (2020). Faltor Penyebab Konflik Sosial masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*, 13(1).
- Creswell, J. W. (2008). Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitave and Qualitative Research, (Cheryl Poth (ed.)). Pearson Education Inc.
- DetikJateng. (2023). Ironis! Taman nasional Gunung Merapi di Magelang Dijarah Tambang Ilegal. In Detikjateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6512920/ironis-tamannasional-gunung-merapi-di-magelang-dijarah-tambang-ilegal>
- Fauziyah, R., Kironoto, B. A., & Legono, D. (2018). Kajian Angkutan Sedimen Di Sungai Pabelan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. *Jurnal Semesta Teknika*, 21(1), 53–59.
- Hilma, N. L., & Ishak, P. (2021). Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Gorontalo Accounting Jurnal*, 4(2), 133–145.
- JawaraPost. (2019). *Tolak Tambang Pasir di Sungai Pabelan, Ratusan Warga Berdemo*. <https://www.jawarapost.com/terkini/tolak-tambang-pasir-di-sungai-pabelan-ratusan-warga-berdemo/>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
- Kurniawan, A. R., & Rauf, A. (2018). Rencana Reklamasi Pada Lahan Bekas Tambang Pasir dan Batu di Desa Nglumut, Kecamatan Srumbung, Kabupaten



- Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, September, 177–182. [ejournal.itats.ac.id](http://ejournal.itats.ac.id)
- Lofty, A., Fahmal, A. M., & Gadjong, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tambang Menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Jurnal of Lex Generalis*, 2(2).
- Mahardika, M. G., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Transformative*, 4(1), 57-67.
- Marini, & Sultan, M. I. (2014). Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/kjik.v3i2.579>
- Pasaribu, N. tresia. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circe Archive*, 1(1).
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*. 6(2). 110-119.
- Setyawan, P. (2018). *Warga Tolak Penambangan Pasir di Sungai Pabelan*. Sindonews. <https://daerah.sindonews.com/berita/1301171/189/warga-tolak-penambangan-pasir-di-sungai-pabelan>
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika.
- Syaifulloh, A. (2021). Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Merapi di Klaten. *Jurnal Penegak Hukum Dan Keadilam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9990>
- Waniarti, W., Muslihudin, & Lestari, S. (2022). Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Lurangung Landeuh Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2(2).
- Wibowo, Fi. (2022). Analisa Pemanfaatan Tailing Pasir Merapi sebagai Bahan Baku Pembuatan Batako di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (Semitan)*, 1(1). <http://ejournal.itats.ac.id/semitan/article/view/3263>
- Wicaksono, Y., & Lestari, P. (2017). Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(8). [journal.student.uny.ac.id](http://journal.student.uny.ac.id)

Yudhistira, Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip*, 9(2), 76–88.